

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami implementasi ketentuan kemampuan finansial sebagai syarat permohonan poligami dari perspektif hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Studi kasus adalah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" dalam konteks tertentu, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

Studi kasus merupakan suatu penelitian yang mengharuskan peneliti menggali lebih dalam suatu kasus tertentu dalam suatu masa atau periode kegiatan serta melakukan pengumpulan informasi secara rinci dan menjerumus dengan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode yang telah ditentukan. (Assyakurrohim et al., 2022:3)

Pendekatan Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menganalisis serta meninjau aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam terhadap ketentuan kemampuan finansial dalam permohonan poligami.

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini juga merujuk pada dalil-dalil syar'i sebagai landasan utama, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

(Terjemahan Kemenag 2019)

Demikian pula sabda Rasulullah SAW:

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya:

"Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara; kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya."

(HR. Malik dalam Al-Muwaththa')

Dengan kombinasi pendekatan studi kasus dan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana norma hukum yang diterapkan dalam praktik dan bagaimana Hakim Pengadilan Agama Surakarta menerjemahkan ketentuan kemampuan finansial yang terdapat pada putusan periode tahun 2023-2024, sehingga memberikan wawasan tentang penerapan hukum di tingkat pengadilan agama.

B. Seting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 273 Serengan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta 57155. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu bulan November-Desember 2024.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan finansial sebagai salah satu syarat permohonan poligami perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta karena penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pendapat Hakim mengenai konsep finansial yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

2. Sumber Data Sekunder

Penulis memperoleh data dari perundang-undangan yang terkait dan referensi lainnya. Yaitu putusan permohonan poligami pada periode tahun 2023-November 2024 di Pengadilan Agama Surakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian lapangan, serta menggunakan observasi

dan dokumentasi untuk mendukung pengumpulan data. Jenis wawancara yang dimaksud adalah dengan cara bertatap muka dan tanya jawab secara langsung.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam serta terperinci dari topik penelitian yang secara langsung melibatkan penulis bertemu dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan sesuai dengan isu atau tema yang sedang dikaji.

Wawancara memiliki beberapa jenis yaitu;

a. Wawancara mendalam

Yang dimaksud dari wawancara mendalam adalah penulis mencari informasi secara holistic atau menyeluruh dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan responden dan bertanya jawab tanpa adanya pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup.

b. Wawancara terstruktur

Sebelum melakukan wawancara secara terarah atau terstruktur penulis menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena penulis terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Wawancara semi-terstruktur

Teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan elemen dari wawancara mendalam dan terstruktur, respons responden dalam teknik wawancara ini memungkinkan penulis dalam mengajukan pertanyaan menjadi lebih fleksibel, namun tetap pada topik utama pembahasan (Satory et al., 2024:66).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara semi-terstruktur karena ingin mengkaji bagaimana pendapat Ibu Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengenai konsep kemampuan finansial yang dijadikan syarat kumulatif dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dengan cara mendatangi secara langsung objek yang akan diteliti atau lokasi penelitian (Ratnaningtyas et al., 2023:33). Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Surakarta. Dengan metode observasi ini penulis bertujuan untuk menganalisa pendapat Hakim terkait dengan adanya kemampuan finansial sebagai salah satu syarat permohonan poligami. Metode ini penulis gunakan dengan alasan metode observasi sesuai karena dalam observasi penulis mencari data dan melakukan pengamatan tentang pendapat Hakim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan sebuah data berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya (Ratnaningtyas et al., 2023:34). Data dalam dokumen digunakan untuk mengkaji lebih dalam informasi dari suatu kejadian yang pernah terjadi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2023 sampai dengan 2024.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam Penelitian Kualitatif data yang diungkapkan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu keabsahan data sebuah penelitian kualitatif menjadi hal yang utama. Menurut Sugiyono dalam (Mekarisce, 2020:148) data penelitian yang diperoleh harus dapat dijamin keabsahan dan kepercayaannya. Sugiyono mengemukakan cara yang dapat digunakan yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan yang berarti peneliti dapat melakukan lagi pengamatan serta wawancara lagi dengan informan dengan maksud memperbarui atau mendalami lagi penelitian yang dilakukan sehingga tidak ada informasi yang ditutupi oleh informan.
2. Meningkatkan ketekunan yang berarti pengamatan yang dilakukan secara lebih cermat dan memiliki kesinambungan dengan maksud data yang diperoleh tidak menjadi rancu.
3. Menggunakan bahan referensi yang berarti adanya faktor pendukung untuk membuktikan data atau informasi yang diperoleh.

4. Mengadakan pengecekan ulang data dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dengan sumber data yang diberikan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan nalar deduktif. Nalar deduktif yaitu suatu cara berpikir menuju hal-hal yang lebih spesifik dari hal-hal yang bersifat umum (Satory et al., 2024:132). Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami norma hukum yang relevan, seperti ketentuan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat kemampuan finansial bagi pemohon poligami.

Kemudian Teknik analisa data dapat dilaksanakan setelah hasil data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian penulis melakukan teknik analisis data diantaranya penyajian data (reduksi data) menganalisa data (induktif data) dan menyimpulkan data.

Menurut Milles and Hubberman dalam (Sutriani & Octaviani, 2019:5) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu usaha dengan maksud mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data

sehingga hasil akhir dapat digambarkan dan divalidasi. Mereduksi data berarti meringkas, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah tahap reduksi data. Penyajian data merupakan tahap menampilkan kumpulan informasi yang telah diperoleh dan telah disusun serta dapat dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menampilkan data maka akan diperoleh keuntungan yaitu data mudah dipahami sehingga memudahkan pengerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman dari data-data tersebut.

3. Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu hasil temuan dari data yang telah direduksi dengan cara mengukur, menghubungkan, dan membandingkan data yang diperoleh dengan realitas dilapangan kemudian dari data tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.